



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada dinas daerah telah ditetapkan Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23);
- b. bahwa dalam rangka penataan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang dibidang Pendidikan dan Kebudayaan maka perlu dilakukan penataan bentuk kelembagaan Satuan Pendidikan yang telah ada menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 011) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 040);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2017 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2021 Nomor 23) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kupang;
3. Bupati adalah Bupati Kupang;
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kupang;
5. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kupang;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang;
7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selanjutnya disingkat Dinas PUPR adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
8. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
9. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi selanjut disingkat Dinas Nakertrans adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kupang;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selanjutnya disingkat Dinas Dukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
12. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selanjutnya disingkat Dinas P2KBP3A

- adalah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang;
13. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kupang;
 14. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah Kabupaten Kupang yang dipimpin oleh Camat;
 15. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas;
 16. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas adalah unsur Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis bidang kesehatan;
 17. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Alat Berat yang selanjutnya disingkat UPTD-PAB adalah Unit Pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan alat berat di wilayah kerjanya;
 18. Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal yang selanjutnya disingkat UPTD Terminal adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis pengelolaan terminal di Kabupaten Kupang;
 19. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelabuhan Penyebrangan yang selanjutnya disebut UPTD Pelabuhan Penyebrangan adalah Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Penyebrangan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
 20. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat UPTD PKB dan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang secara Teknis Operasional berada pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kupang;
 21. Unit Pelayanan Teknis Dinas Pengelola Taman Hutan Raya Prof. Ir. Herman Johanis selanjutnya disingkat UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis adalah Unit Pelaksana Teknis Tahura Prof. Ir. Johanis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kupang;
 22. Unit pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah Unit Pelaksana teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 23. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD-P2A adalah unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kupang yang melaksanakan pelayanan teknis dalam memberikan layanan bagi Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya;

24. Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut UPTD Dukcapil adalah Unit Pelaksana Teknis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang;
25. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya diwilayah kerjanya;
26. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitative yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
27. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat;
28. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditunjuk untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan;
29. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
30. Sistem rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertical maupun horizontal;
31. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh puskesmas kepada masyarakat mencakup perencanaan, pelaksanaan evaluasi, pencatatan, pelaporan dan dituangkan dalam suatu sistem;
32. Sistem informasi puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya;
33. Bidan di desa adalah seorang bidan yang bekerja di wilayah kerja suatu desa yang secara administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Desa/Lurah;
34. Kepala UPTD-PAB adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan alat Berat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kupang;
35. Pelanggan adalah Masyarakat/instansi pemerintah/instansi swasta yang mempunyai Kepentingan yang sama dan saling menguntungkan yang tinggal di wilayah yang bisa terjangkau;

36. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pension;
37. Tarif/retribusi adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh UPTD-PAB termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan;
38. Angkutan adalah serangkaian kegiatan mengoperasikan kendaraan umum di darat;
39. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor;
40. Pelabuhan Penyebrangan adalah pelabuhan penyebrangan Hansisi Kecamatan Semau Kabupaten Kupang;
41. Pelabuhan Penyebrangan adalah tempat berlabuh/sandar kapal dari luar pulau/daerah ke pelabuhan/daerah lain untuk melakukan penyebrangan;
42. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan layak jalan;
43. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan yang terdiri dari kendaraan bermotor;
44. Taman Hutan Raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi;
45. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistem;
46. Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disingkat BLK, adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki pasar kerja dan/atau usaha mandiri maupun sebagai tempat pelatihan untuk meningkatkan produktivitas kerjanya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya;
47. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;
48. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti

- otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
49. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 50. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan;
 51. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah dating, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;
 52. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia;
 53. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga;
 54. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;
 55. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
 56. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir, mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;
 57. Petugas registrasi adalah pegawai yang diberi tugas dan tanggungjawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di desa/kelurahan atau nama lainnya;
 58. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK, adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
 59. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya;

60. Unit Pelaksana teknis daerah Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal yang selanjutnya disingkat UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
61. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
62. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
63. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu.

2. Ketentuan Pasal (2) ayat 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Pada Dinas Daerah.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wilayah kerja pada satu atau beberapa kecamatan.
- (3) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. UPTD pada Dinas Kesehatan terdiri dari :
 1. UPTD Puskesmas Akle, Kecamatan Semau Selatan;
 2. UPTD Pusekmas Uitao, Kecamatan Semau;
 3. UPTD Puskesmas Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
 4. UPTD Puskesmas Oemasi, Kecamatan Nekamese;
 5. UPTD Puskesmas Baumata, Kecamatan Taebenu;
 6. UPTD Puskesmas Tarus, Kecamatan Kupang tengah;
 7. UPTD Puskesmas Oesao, Kecamatan Kupang Timur;
 8. UPTD Puskesmas Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
 9. UPTD Puskesmas Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
 10. UPTD Puskesmas Baun, Kecamatan Amarasi Barat;
 11. UPTD Puskesmas Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
 12. UPTD Puskesmas Pakubaun, Kecamatan Amarasi Timur;
 13. UPTD Puskesmas Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto;
 14. UPTD Puskesmas Oenuntono, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
 15. UPTD Puskesmas Takari, Kecamatan Takari;
 16. UPTD Puskesmas Huebunif, Kecamatan Takari;
 17. UPTD Puskesmas Poto, Kecamatan Fatuleu Barat;
 18. UPTD Puskesmas Oelbiteno, Kecamatan Fatuleu Tengah;
 19. UPTD Puskesmas Camplong, Kecamatan Fatuleu;

20. UPTD Puskesmas Sulamu, Kecamatan Sulamu;
 21. UPTD Puskesmas Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
 22. UPTD Puskesmas Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;
 23. UPTD Puskesmas Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
 24. UPTD Puskesmas Soliu, Kecamatan Amfoang Utara;
 25. UPTD Puskesmas Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara;
 26. UPTD Puskesmas Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur;
- b. UPTD pada Dinas PU dan PR yakni UPTD Pengelola Alat Berat
- c. UPTD pada Dinas Perhubungan terdiri dari :
1. UPTD Terminal Baumata;
 2. UPTD Terminal Bolok;
 3. UPTD Terminal Pelabuhan Penyebrangan;
 4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Oelamasi;
- d. UPTD pada Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :
1. UPTD Pengelola Tahura Prof. Ir. Herman Johanis; dan
 2. UPTD Laboratoium Lingkugan;
- e. UPTD pada Dinas Nakertrans yakni UPTD Balai pelatihan Kerja.
- f. UPTD pada Dinas Dukcapil terdiri dari :
1. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Naikliu yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amfoang Utara, Amfoang Timur dan Amfoang Barat Laut;
 2. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lelogama yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amfoang Selatan, Amfoang Tengah dan Amfoang Barat Daya;
 3. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Baun yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Nekamese, Amarasi Barat;
 4. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Batakte yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Kupang Barat;
 5. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Uitao yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Semau dan Semau Selatan;
 6. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oekabiti yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amarasi, Amarasi Selatan dan Amarasi Timur;
 7. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Takari yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Takari dan Fatuleu;
 8. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Noelbaki yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Kupang Tengah dan Taebenu;
 9. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Poto yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Sulamu dan fatuleu Barat;
 10. UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Oemofa yang Wilayah Kerjanya Meliputi Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
- g. UPTD pada Dinas P2KB3A yakni UPTD-P2A

- h. UPTD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari :
- a) UPTD Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak;
1. Taman Kanak-Kanak Satu Atap Oel'I, Kecamatan Kupang Barat;
 2. Taman Kanak-Kanak Negeri Sene Tuan, Kecamatan Taebenu;
 3. Taman Kanak-Kanak Pembina Tunfeu, Kecamatan Nekamese;
 4. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Timur;
 5. Taman Kanak-Kanak Satu Atap Fatukanutu Kecamatan Amabi Oefeto;
 6. Taman Kanak-Kanak Negeri Satau Atap Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
 7. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Lili, Kecamatan Fatuleu;
 8. Taman Kanak-Kanak Pembina Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
 9. Taman Kanak-Kanak Satu Atap Naeelo, Kecamatan Amfoang Selatan;
 10. Taman Kanak-Kanak Negeri Satu Atap Bokong, Kecamatan Takari;
- b) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar;
1. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesena, Kecamatan Amarasi;
 2. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oenoni, Kecamatan Amarasi;
 3. UPTD Sekolah Dasar Negeri Binoni, Kecamatan Amarasi;
 4. UPTD Sekolah Dasar Negeri Apren, Kecamatan Amarasi;
 5. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ekam, Kecamatan Amarasi;
 6. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tainbira, Kecamatan Amarasi;
 7. UPTD Sekolah Dasar Inpres Ponain, Kecamatan Amarasi;
 8. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tesbatan, Kecamatan Amarasi;
 9. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kotabes, Kecamatan Amarasi;
 10. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nonbes, Kecamatan Amarasi;
 11. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oekabiti, Kecamatan Amarasi;
 12. UPTD Sekolah Dasar Negeri Muikmasik, Kecamatan Amarasi;
 13. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hukou, Kecamatan Amarasi;
 14. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunka, Kecamatan Amarasi;
 15. UPTD Sekolah Dasar Negeri Koates, Kecamatan Amarasi;
 16. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ropnoni, Kecamatan Amarasi;
 17. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oemoro, Kecamatan Amarasi Timur;
 18. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuaneke, Kecamatan Amarasi Timur;
 19. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haenbaun, Kecamatan Amarasi Timur;
 20. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rabe, Kecamatan Amarasi Timur;

21. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siuf, Kecamatan Amarasi Timur;
22. UPTD Sekolah Dasar Inpres Noenak, Kecamatan Amarasi Timur;
23. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oekaka, Kecamatan Amarasi Timur;
24. UPTD Sekolah Dasar Negeri Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur;
25. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pakupetas, Kecamatan Amarasi Timur;
26. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bimous, Kecamatan Amarasi Timur;
27. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rium, Kecamatan Amarasi Timur;
28. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatufuaf, Kecamatan Amarasi Timur;
29. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nekbaun, Kecamatan Amarasi Barat;
30. UPTD Sekolah Dasar Negeri Merbaun, Kecamatan Amarasi Barat;
31. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oerantim, Kecamatan Amarasi Barat;
32. UPTD Sekolah Dasar Negeri Baun 1, Kecamatan Amarasi Barat;
33. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kobe, Kecamatan Amarasi Barat;
34. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tubuk, Kecamatan Amarasi Barat;
35. UPTD Sekolah Dasar Negeri Saha, Kecamatan Amarasi Barat;
36. UPTD Sekolah Dasar Negeri Soba, Kecamatan Amarasi Barat;
37. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tunbaun 2, Kecamatan Amarasi Barat;
38. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tunbaun 1, Kecamatan Amarasi Barat;
39. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatukoat, Kecamatan Amarasi Barat;
40. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ruanrete, Kecamatan Amarasi Barat;
41. UPTD Sekolah Dasar Negeri Purnama, Kecamatan Amarasi Barat;
42. UPTD Sekolah Dasar Negeri Rinin, Kecamatan Amarasi Barat;
43. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mere, Kecamatan Amarasi Barat;
44. UPTD Sekolah Dasar Negeri Buraen 1, Kecamatan Amarasi Selatan;
45. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan;

46. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sonraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
47. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sahraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
48. UPTD Sekolah Dasar Inpre Buraen 1, Kecamatan Amarasi Selatan;
49. UPTD Sekolah Dasar Negeri Naet, Kecamatan Amarasi Selatan;
50. UPTD Sekolah Dasar Negeri Retraen, Kecamatan Amarasi Selatan;
51. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tarba, Kecamatan Amarasi Selatan;
52. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nekmese, Kecamatan Amarasi Selatan;
53. UPTD Sekolah Dasar Inpres Buraen 2, Kecamatan Amarasi Selatan;
54. UPTD Sekolah Dasar Negeri Besleu, Kecamatan Amabi Oefeto;
55. UPTD Sekolah Dasar Inpres Raknamo, Kecamatan Amabi Oefeto;
56. UPTD Sekolah Dasar Inpres Fatukanutu, Kecamatan Amabi Oefeto;
57. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuteta, Kecamatan Amabi Oefeto;
58. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tobatan, Kecamatan Amabi Oefeto;
59. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kanino, Kecamatan Amabi Oefeto;
60. UPTD Sekolah Dasar Negeri Karisin, Kecamatan Amabi Oefeto;
61. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sufmuti, Kecamatan Amabi Oefeto;
62. UPTD Sekolah Dasar Negeri Taitnama, Kecamatan Amabi Oefeto;
63. UPTD Sekolah Dasar Negeri Muke, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
64. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oemolo, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
65. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oemofa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
66. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kenam, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
67. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oaem, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
68. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sakulete Sufa, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;

69. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuafanu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
70. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nefotaes, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
71. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sanam, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
72. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nifukou, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
73. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oenaunu, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
74. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sankiko, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
75. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tinis, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
76. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunbena, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
77. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pathau, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
78. UPTD Sekolah Dasar Negeri Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;
79. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Oh.Aem, Kecamatan Amfoang Selatan;
80. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan;
81. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelnuah, Kecamatan Amfoang Selatan;
82. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bikmela, Kecamatan Amfoang Selatan;
83. UPTD Sekolah Dasar Negeri 1 Oh.Aem, Kecamatan Amfoang Selatan;
84. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatumetan, Kecamatan Amfoang Selatan;
85. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kenat Oh.Aem, Kecamatan Amfoang Selatan;
86. UPTD Sekolah Dasar Inpre Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;
87. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatupisa, Kecamatan Amfoang Selatan;
88. UPTD Sekolah Dasar Negeri Naeelo, Kecamatan Amfoang Selatan;
89. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Lelogama, Kecamatan Amfoang Selatan;

90. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bilaos, Kecamatan Amfoang Utara;
91. UPTD Sekolah Dasar Inpres Naikliu, Kecamatan Amfoang Utara;
92. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kolabe, Kecamatan Amfoang Utara;
93. UPTD Sekolah Dasar Negeri Afoan, Kecamatan Amfoang Utara;
94. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatunaus, Kecamatan Amfoang Utara;
95. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelkaka, Kecamatan Amfoang Utara;
96. UPTD Sekolah Dasar Negeri Poanbaun, Kecamatan Amfoang Utara;
97. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mabun, Kecamatan Amfoang Utara;
98. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oehonis, Kecamatan Amfoang Utara;
99. UPTD Sekolah Dasar Inpres Taen, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
100. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelamopu, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
101. UPTD Sekolah Dasar Inpres Letkole, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
102. UPTD Sekolah Dasar Negeri Manubelon, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
103. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nuatutu, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
104. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuael, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
105. UPTD Sekolah Dasar Negeri Honuk 2, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
106. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puamnasi, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
107. UPTD Sekolah Dasar Inpres Soliu, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
108. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nainefo 2, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
109. UPTD Sekolah Dasar Inpres Honuk 1, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
110. UPTD Sekolah Dasar Inpres Timau, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
111. UPTD Sekolah Dasar Negeri Leonai, Kecamatan Amfoang Barat Daya;

112. UPTD Sekolah Dasar Negeri Soliu 2, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
113. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nainefo, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
114. UPTD Sekolah Dasar Negeri Netemnanu, Kecamatan Amfoang Timur;
115. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
116. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kifu, Kecamatan Amfoang Timur;
117. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mamlasi, Kecamatan Amfoang Timur;
118. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
119. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Tataum, Kecamatan Amfoang Timur;
120. UPTD Sekolah Dasar Negeri Leomanu, Kecamatan Amfoang Timur;
121. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepoli, Kecamatan Amfoang Timur;
122. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bimanus, Kecamatan Amfoang Tengah;
123. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonmuti, Kecamatan Amfoang Tengah;
124. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatumonas, Kecamatan Amfoang Tengah;
125. UPTD Sekolah Dasar Inpres Binafun, Kecamatan Amfoang Tengah;
126. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kelle, Kecamatan Amfoang Tengah;
127. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatululat, Kecamatan Amfoang Tengah;
128. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nekon, Kecamatan Fatuleu;
129. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbeba, Kecamatan Fatuleu;
130. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelbima, Kecamatan Fatuleu;
131. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelkuku, Kecamatan Fatuleu;
132. UPTD Sekolah Dasar Negeri Haumeni, Kecamatan Fatuleu;
133. UPTD Sekolah Dasar Negeri Enokaka, Kecamatan Fatuleu;
134. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 1, Kecamatan Fatuleu;
135. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuoni 2, Kecamatan Fatuleu;
136. UPTD Sekolah Dasar Inpres Camplong 2, Kecamatan Fatuleu;
137. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelmasi, Kecamatan Fatuleu;
138. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelnunu, Kecamatan Fatuleu;

139. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oeltune, Kecamatan Fatuleu;
140. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sublele, Kecamatan Fatuleu;
141. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oebola, Kecamatan Fatuleu;
142. UPTD Sekolah Dasar Inpres Lili, Kecamatan Fatuleu;
143. UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Fatunoni, Kecamatan Fatuleu;
144. UPTD Sekolah Dasar Negeri Beshala, Kecamatan Fatuleu;
145. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nefona, Kecamatan Fatuleu;
146. UPTD Sekolah Dasar Negeri 3 Oematmuti, Kecamatan Fatuleu;
147. UPTD Sekolah Dasar Negeri Saijaob, Kecamatan Fatuleu;
148. UPTD Sekolah Dasar Negeri Taeltob, Kecamatan Fatuleu;
149. UPTD Sekolah Dasar Negeri Amnono, Kecamatan Fatuleu;
150. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hautob, Kecamatan Fatuleu;
151. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuale, Kecamatan Fatuleu;
152. UPTD Sekolah Dasar Negeri Amsila, Kecamatan Fatuleu;
153. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sublele, Kecamatan Fatuleu;
154. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuapukan, Kecamatan Fatuleu;
155. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nonbaun, Kecamatan Fatuleu
Tengah;
156. UPTD Sekolah Dasar Negeri Passi, Kecamatan Fatuleu Tengah;
157. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelhue, Kecamatan Fatuleu
Tengah;
158. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nunsaen, Kecamatan Fatuleu
Tengah;
159. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bileu, Kecamatan Fatuleu Tengah;
160. UPTD Sekolah Dasar Negeri Naimnasi, Kecamatan Fatuleu
Tengah;
161. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kofi, Kecamatan Fatuleu Tengah;
162. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonatama, Kecamatan Fatuleu
Barat;
163. UPTD Sekolah Dasar Negeri Siumate, Kecamatan Fatuleu
Barat;
164. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bonatama, Kecamatan Fatuleu
Barat;
165. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oelusapi, Kecamatan Fatuleu
Barat;
166. UPTD Sekolah Dasar Inpres Siumate, Kecamatan Fatuleu
Barat;
167. UPTD Sekolah Dasar Inpres Siumolo, Kecamatan Fatuleu
Barat;
168. UPTD Sekolah Dasar Negeri Naitae, Kecamatan Fatuleu Barat;
169. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuakau, Kecamatan Fatuleu
Barat;

170. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nitneo 2, Kecamatan Kupang Barat;
171. UPTD Sekolah Dasar Inpres Batakte, Kecamatan Kupang Barat;
172. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuanheum, Kecamatan Kupang Barat;
173. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sumlili, Kecamatan Kupang Barat;
174. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii, Kecamatan Kupang Barat;
175. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nitneo, Kecamatan Kupang Barat;
176. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
177. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelii 2, Kecamatan Kupang Barat;
178. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tuadale, Kecamatan Kupang Barat;
179. UPTD Sekolah Dasar Negeri Onitua, Kecamatan Kupang Barat;
180. UPTD sekolah Dasar Negeri Batuesa, Kecamatan Kupang Barat;
181. UPTD Sekolah Dasar Negeri Uihani, Kecamatan Kupang Barat;
182. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nait, Kecamatan Kupang Barat;
183. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oepunu, Kecamatan Kupang Tengah;
184. UPTD Sekolah Dasar Negeri Balfai, Kecamatan Kupang Tengah;
185. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puluthie, Kecamatan Kupang Tengah;
186. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 1, Kecamatan Kupang Tengah;
187. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tarus 2, Kecamatan Kupang Tengah;
188. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kuianak, Kecamatan Kupang Tengah;
189. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kaniti, Kecamatan Kupang Tengah;
190. UPTD Sekolah Dasar Inpres Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah;
191. UPTD Sekolah Dasar Negeri Dendeng, Kecamatan Kupang Tengah;
192. UPTD Sekolah Dasar Negeri Osiloa, Kecamatan Kupang Tengah;
193. UPTD Sekolah Dasar Negeri Takolah Indah, Kecamatan Kupang Tengah;
194. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunkurus, Kecamatan Kupang Timur;

195. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oefafi, Kecamatan Kupang Timur;
196. UPTD Sekolah Dasar Inpres Babau, Kecamatan Kupang Timur;
197. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pukdale, Kecamatan Kupang Timur;
198. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oesao, Kecamatan Kupang Timur;
199. UPTD Sekolah Dasar Inpres Tasipa, Kecamatan Kupang Timur;
200. UPTD Sekolah Dasar Inpres Laus, Kecamatan Kupang Timur;
201. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kayu Putih, Kecamatan Kupang Timur;
202. UPTD Sekolah Dasar Inpres Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
203. UPTD Sekolah Dasar Negeri Asam Tiga, Kecamatan Kupang Timur;
204. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur;
205. UPTD Sekolah Dasar Inpres Merdeka, Kecamatan Kupang Timur;
206. UPTD Sekolah Dasar Negeri Manusak, Kecamatan Kupang Timur;
207. UPTD Sekolah Dasar Negeri Naibonat, Kecamatan Kupang Timur;
208. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesu'u, Kecamatan Kupang Timur;
209. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeboboa, Kecamatan Kupang Timur;
210. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tetelek, Kecamatan Kupang Timur;
211. UPTD Sekolah Dasar Negeri Koat, Kecamatan Kupang Timur;
212. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oelantimo, Kecamatan Kupang Timur;
213. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oli'o, Kecamatan Kupang Timur;
214. UPTD Sekolah Dasar Negeri Mukefeto, Kecamatan Nekamese;
215. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oebali, Kecamatan Nekamese;
216. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kaemeu, Kecamatan Nekamese;
217. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tunfeu 2, Kecamatan Nekamese;
218. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sakalak, Kecamatan Nekamese;
219. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bismarak, Kecamatan Nekamese;
220. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oepaha, Kecamatan Nekamese;
221. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bone, Kecamatan Nekamese;
222. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tunfeu 1, Kecamatan Nekamese;
223. UPTD Sekolah Dasar Negeri Otan, Kecamatan Semau;
224. UPTD Sekolah Dasar Inpres Huilelot, Kecamatan Semau;
225. UPTD Sekolah Dasar Inpres Hansisi, Kecamatan Semau;

226. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hansisi, Kecamatan Semau;
227. UPTD Sekolah Dasar Negeri Letbaun, Kecamatan Semau;
228. UPTD Sekolah Dasar Negeri Batuinan, Kecamatan Semau;
229. UPTD Sekolah Dasar Inpres Onansila, Kecamatan Semau Selatan;
230. UPTD Sekolah Dasar Inpres Naikean, Kecamatan Semau Selatan;
231. UPTD Sekolah Dasar Inpres Akle, Kecamatan Semau Selatan;
232. UPTD Sekolah Dasar Negeri Uibao, Kecamatan Semau Selatan;
233. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pahlelo, Kecamatan Semau Selatan;
234. UPTD Sekolah Dasar Negeri Amanamang Helong, Kecamatan Semau Selatan;
235. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeteta, Kecamatan Sulamu;
236. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pitay, Kecamatan Sulamu;
237. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bertingkat Sulamu, Kecamatan Sulamu;
238. UPTD Sekolah Dasar Inpres Pitay, Kecamatan Sulamu;
239. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oeteta, Kecamatan Sulamu;
240. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sulamu, Kecamatan Sulamu;
241. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kukak, Kecamatan Sulamu;
242. UPTD Sekolah Dasar Inpres Natoen, Kecamatan Sulamu;
243. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeufa, Kecamatan Sulamu;
244. UPTD Sekolah Dasar Negeri Pantulan, Kecamatan Sulamu;
245. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bipolo, Kecamatan Sulamu;
246. UPTD Sekolah Dasar Negeri Taubkole, Kecamatan Sulamu;
247. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulakaboak, Kecamatan Sulamu;
248. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulun, Kecamatan Taebenu;
249. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bonen, Kecamatan Taebenu;
250. UPTD Sekolah Dasar Inpres Puan, Kecamatan Taebenu;
251. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tulun, Kecamatan Taebenu;
252. UPTD Sekolah Dasar Inpres Sanenu, Kecamatan Taebenu;
253. UPTD Sekolah Dasar Inpres Oeletsala, Kecamatan Taebenu;
254. UPTD Sekolah Dasar Negeri 2 Baumata Timur, Kecamatan Taebenu;
255. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuannunu, Kecamatan Taebenu;
256. UPTD Sekolah Dasar Negeri Binilaka, Kecamatan Taebenu;
257. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oeika, Kecamatan Taebenu;
258. UPTD Sekolah Dasar Negeri Manefu, Kecamatan Taebenu;
259. UPTD Sekolah Dasar Negeri Moebesi, Kecamatan Takari;
260. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesusu, Kecamatan Takari;
261. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oefeu, Kecamatan Takari;

262. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bijaesahan, Kecamatan Takari;
263. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bokong 2, Kecamatan Takari;
264. UPTD Sekolah Dasar Negeri Ajaobonet, Kecamatan Takari;
265. UPTD Sekolah Dasar Negeri Huebunif, Kecamatan Takari;
266. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hueknutu, Kecamatan Takari;
267. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bointuka, Kecamatan Takari;
268. UPTD Sekolah Dasar Inpres Bokong 1, Kecamatan Takari;
269. UPTD Sekolah Dasar Inpres Kiupakes, Kecamatan Takari;
270. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nimaf, Kecamatan Takari;
271. UPTD Sekolah Dasar Inpres Nefoneke, Kecamatan Takari;
272. UPTD Sekolah Dasar Inpres Buni, Kecamatan Takari;
273. UPTD Sekolah Dasar Negeri Hapit, Kecamatan Takari;
274. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kiuoni, Kecamatan Takari;
275. UPTD Sekolah Dasar Negeri Kuafeu, Kecamatan Takari;
276. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nefonono, Kecamatan Takari;
277. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunasi, Kecamatan Takari;
278. UPTD Sekolah Dasar Negeri Papau, Kecamatan Takari;
279. UPTD Sekolah Dasar Negeri Benu, Kecamatan Takari;
280. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oesusu Dalam, Kecamatan Takari;
281. UPTD Sekolah Dasar Negeri Fatuteta, Kecamatan Takari;
282. UPTD Sekolah Dasar Negeri Bilese, Kecamatan Takari;
283. UPTD Sekolah Dasar Negeri Oekolo, Kecamatan Takari;
284. UPTD Sekolah Dasar Negeri Nunpenu, Kecamatan Takari;
285. UPTD Sekolah Dasar Negeri Sanpak, Kecamatan Takari;
286. UPTD Sekolah Dasar Negeri Tapen, Kecamatan Takari;
287. UPTD Sekolah Dasar Negeri Builulat, Kecamatan Takari;

- c) UPTD Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama;
1. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semau, Kecamatan Semau;
 2. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semau, Kecamatan Semau;
 3. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Semau Satu Atap, Kecamatan Semau;
 4. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
 5. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
 6. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
 7. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;

8. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Barat Satu Atap, Kecamatan Kupang Barat;
9. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Barat, Kecamatan Kupang Barat;
10. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
11. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
12. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Tengah Satu Atap, Kecamatan Kupang Tengah;
13. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
14. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
15. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Tengah Satu Atap, Kecamatan Kupang Tengah;
16. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kupang Tengah, Kecamatan Kupang Tengah;
17. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi, Kecamatan Amarasi;
18. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
19. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
20. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
21. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Satu Atap, Kecamatan Amarasi;
22. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi, Kecamatan Amarasi;
23. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
24. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
25. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
26. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
27. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kupang Timur Satu Atap, Kecamatan Kupang Timur;
28. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kupang Timur Satu Atap, Kecamatan Kupang Timur;

29. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
30. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
31. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kupang Timur, Kecamatan Kupang Timur;
32. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kupang Timur Satu Atap, Kecamatan Kupang Timur;
33. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Sulamu, Kecamatan Sulamu;
34. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Sulamu, Kecamatan Sulamu;
35. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Sulamu, Kecamatan Sulamu;
36. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Sulamu Satu Atap, Kecamatan Sulamu;
37. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Sulamu, Kecamatan Sulamu;
38. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
39. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
40. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
41. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;
42. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
43. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
44. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
45. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
46. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
47. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
48. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
49. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Fatuleu, Kecamatan Fatuleu;

50. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Fatuleu Satu Atap, Kecamatan Fatuleu;
51. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Takari, Kecamatan Takari;
52. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Takari, Kecamatan Takari;
53. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Takari, Kecamatan Takari;
54. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Takari, Kecamatan Takari;
55. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Takari, Kecamatan Takari;
56. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Takari Satu Atap, Kecamatan Takari;
57. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Takari Satu Atap, Kecamatan Takari;
58. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Takari Satu Atap, Kecamatan Takari;
59. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Takari Satu Atap, Kecamatan Takari;
60. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Oesusu Takari, Kecamatan Takari;
61. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 11 Takari, Kecamatan Takari;
62. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Takari, Kecamatan Takari;
63. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 13 Takari, Kecamatan Takari;
64. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Takari, Kecamatan Takari;
65. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Selatan, Kecamatan Amfoang Selatan;
66. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Selatan, Kecamatan Amfoang Selatan;
67. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Selatan, Kecamatan Amfoang Selatan;
68. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amfoang Selatan Satu Atap, Kecamatan Amfoang Selatan;
69. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amfoang Selatan Satu Atap, Kecamatan Amfoang Selatan;
70. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amfoang Selatan Satu Atap, Kecamatan Amfoang Selatan;

71. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Utara, Kecamatan Amfoang Utara;
72. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Utara, Kecamatan Amfoang Utara;
73. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Utara Satu Atap, Kecamatan Amfoang Utara;
74. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Nekamese, Kecamatan Nekamese;
75. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Nekamese, Kecamatan Nekamese;
76. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Nekamese Satu Atap, Kecamatan Nekamese;
77. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nekamese Satu Atap, Kecamatan Nekamese;
78. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Nekamese, Kecamatan Nekamese;
79. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Nekamese, Kecamatan Nekamese;
80. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
81. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
82. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amabi Oefeto Timur Satu Atap, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
83. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amabi Oefeto Timur Satu Atap, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
84. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amabi Oefeto Timur Satu Atap, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
85. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
86. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
87. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
88. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto Timur;
89. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Selatan;
90. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Selatan;
91. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Selatan Satu Atap, Kecamatan Amarasi Selatan;

92. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Selatan, Kecamatan Amarasi Selatan;
93. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
94. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
95. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
96. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
97. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
98. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Timur, Kecamatan Amarasi Timur;
99. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Timur Satu Atap, Kecamatan Amarasi Timur;
100. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
101. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
102. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
103. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
104. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
105. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi Barat Satu Atap, Kecamatan Amarasi Barat;
106. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
107. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Amarasi Barat, Kecamatan Amarasi Barat;
108. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
109. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Daya Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
110. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
111. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amfoang Barat Daya, Kecamatan Amfoang Barat Daya;
112. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Barat Laut;

113. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Laut, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
114. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Barat Laut Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
115. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amfoang Barat Laut Satu Atap, Kecamatan Amfoang Barat Laut;
116. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Semau Selatan, Kecamatan Semau Selatan;
117. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Semau Selatan Satu Atap, Kecamatan Semau Selatan;
118. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
119. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Taebenu Satu Atap, Kecamatan Taebenu;
120. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
121. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Taebenu, Kecamatan Taebenu;
122. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Taebenu Satu Atap, Kecamatan Taebenu;
123. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
124. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
125. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
126. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
127. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Amabi Oefeto Timur, Kecamatan Amabi Oefeto;
128. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amabi Oefeto, Kecamatan Amabi Oefeto;
129. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
130. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
131. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
132. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;
133. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Tengah Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Tengah;

134. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
135. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Fatuleu Tengah, Kecamatan Fatuleu Tengah;
136. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
137. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
138. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
139. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Fatuleu Barat, Kecamatan Fatuleu Barat;
140. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Fatuleu Barat Satu Atap, Kecamatan Fatuleu Barat;
141. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
142. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Amfoang Timur Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
143. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Mamlasi Satu Atap, Kecamatan Amfoang Timur;
144. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Nunuanah, Kecamatan Amfoang Timur;
145. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah Binafun Satu Atap, Kecamatan Amfoang Tengah;
146. UPTD Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Amfoang Tengah, Kecamatan Amfoang Tengah;

d) Satuan Pendidikan Non Formal :

1. UPTD Satuan Pendidikan Non Formal, Kecamatan Kupang Barat;

3. Pada BAB III ditambahkan 1 (satu) Bagian yakni Bagian Kesebelas sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesebelas

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal

4. Diantara Pasal 38E Pasal 39 disisipkan 5 (lima) Pasal yakni Pasal 38F, Pasal 38G, Pasal 38H, Pasal 38I dan Pasal 38J sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesebelas
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 38F

UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional urusan pemerintahan bidang pendidikan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Paragraf 2
Susunan Organisasi

Pasal 38G

- (1) Susunan organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal terdiri dari :
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala UPTD.
- (4) Bagan struktur organisasi UPTD Satuan Pendidikan Formal dan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Tugas dan Fungsi serta Rincian Tugas

Pasal 38H

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan formal.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan non formal.

Pasal 38I

- (1) UPTD Satuan Pendidikan Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38H ayat (1), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
 - c. Pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan Pendidikan formal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.
- (2) UPTD Satuan Pendidikan Non Formal dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 38H ayat (2), menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pelaksanaan Tugas Manajerial;
 - b. Pelaksanaan pengembangan kewirausahaan;
 - c. Pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satuan pendidikan Non Formal; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 38J

- (1) Rincian Tugas Kepala UPTD Satuan Pendidikan Formal sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada Guru dan tenaga kependidikan;
 - b. Mengembangkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik;
 - c. Menwujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inklusif;
 - d. Membangun budaya refleksi dalam pengembangan warga satuan pendidikan dan pengelolaan program satuan pendidikan;
 - e. Meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar peserta didik;
 - f. Melaksanakan tugas pembelajaran agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan apabila terjadi kekurangan guru pada sataun pendidikan.
- (2) Rincian Tugas Kepala UPTD Pendidikan Non Formal sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Pendidikan Non Formal
 - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat
 - c. Pelaksanaan administrasi pada SKB
- (3) Rincian Tugas Urusan Tata Usaha Satuan Pendidikan Non Formal :
 - a. Melaksanakan urusan administrasi kurikulum;

- b. Melaksanakan urusan administrasi peserta didik;
- c. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan urusan keuangan;
- e. Melaksanakan urusan administrasi sarana dan prasarana;
- f. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan urusan administrasi persuratan dan pengarsipan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023
BUPATI KUPANG, *K*



Diundangkan di Oelamasi
pada tanggal 13 Juli 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, *K*




RIMA K. S. SALEAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2023 NOMOR 119

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN
FORMAL




KETERANGAN :

————— : Garis Komando

The image shows the official seal of the Bupati of Kupang, featuring the Garuda Pancasila emblem. The text 'BUPATI KUPANG,' is visible above the seal, and 'KORINUS MASNENO' is written below it. A blue ink signature is written over the seal.

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUPANG
NOMOR 24 TAHUN 2023
TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN SATUAN
PENDIDIKAN NON FORMAL PADA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
KUPANG

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON
FORMAL



KETERANGAN :

————— : Garis Komando

BUPATI KUPANG, *K*
Korinus Masneno
KORINUS MASNENO *K*